



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERKANTORAN TERPADU (BLOCK OFFICE)

Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang Telp. (0341) 751535
Website : www.dispendukcapil.malangkota.go.id, E-mail : dispendukcapil@malangkota.go.id



Malang, 25 Februari 2020

Nomor : 470/ 782 / 35.73.409 / 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Edaran (SE) Tentang Legalisir
Dokumen Kependudukan**

Kepada
Yth. Sdr.
.....
Di
MALANG

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang : Pendokumentasian Administrasi Kependudukan pada Pasal 19 ayat 6 bahwa : **Dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditanda tangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disampaikan dengan hormat kepada OPD/Lembaga Pelayanan Publik lainnya di Kota Malang bahwa dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang dalam format digital dan sudah ditanda tangani secara elektronik dan termasuk KTP-el sudah tidak perlu dilakukan legalisir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Dra. ENY HARI SUTIARNY, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19621012 199112 2 001

TEMBUSAN :

1. Bapak WALIKOTA MALANG (sebagai laporan),
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Malang.